

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terkait kasus di Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis antara lain keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta unsur-unsur yang tercantum di Pasal 340 KUHP, yakni a) unsur barangsiapa; b) unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; c) unsur merampas nyawa orang lain dan d) unsur unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Pertimbangan sosiologis antara lain karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu perbuatan terdakwa sudah tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan.
2. Kendala yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pembunuhan berencana bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dari sisi pembela, kendala muncul karena pembela ingin agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi. Faktor yang juga menjadi

kendala adalah saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut. Kendala lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana pada waktu proses pemeriksaan saksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan si saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan. Begitu juga dengan tindakan si terdakwa yang selalu memberikan penjelasan yang berbelit-belit, menjadi kendala bagi hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam kasus yang menyedot perhatian banyak orang seperti kasus pembunuhan berencana, hakim harus memiliki kemampuan profesional dan moral serta integritas yang tinggi agar mampu memberikan rasa keadilan, memberikan manfaat, dan kepastian hukum. Hakim juga harus mempunyai kemampuan komunikasi serta menjalankan peran dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat.
2. Dalam kasus-kasus besar seperti pembunuhan berencana, perlu diintensifkan partisipasi masyarakat untuk mengawal jalannya proses hukum. Partisipasi tersebut diperlukan agar tercipta putusan pengadilan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni*, 1992
- , *Kebijakan legislatif dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1988.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya, Bakti Bandung, 2005.
- Chazawi Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)
- , *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Barkatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ubhara jaya Press, Jakarta, 2011
- Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1990
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2012.
- Marbun, BN, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2006)
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, 2002
- Morrall, Peter, *Murder and Society* (Singapore:John Wiley & Sons, 2006)
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2006)
- Romli Atmasasmita dan Wulandari, *Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Seta Komerntar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1986.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2012

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1983

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni Bandung 1989

Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan Ke 2*, Yayasan Kanisius Semarang, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f66e9aef0793/istudium-generale-i-mr-utrecht-di-unhas>